



A - Noxi

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jl. Gubernur H. Achmad Bastari Jakabaring Palembang Telp/Fax. 0711 - 514435

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 248 TAHUN 2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELATIHAN OPERASIONAL PEMILU II BAGI PARA KETUA PPS
DI KABUPATEN / KOTA SE SUMATERA SELATAN**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Membaca** : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 369/15/III/2004 tanggal 2 Maret 2004 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Operasional Pemilu II bagi Ketua PPS.
- Menimbang** : a. bahwa untuk menindak lanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum tersebut diatas dipandang perlu untuk membentuk kepanitiaan;
b. bahwa untuk tertib administrasi Kepanitiaan tersebut perlu dituangkan dalam Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Keputusan Presiden Nomor : 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 100 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Staf Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dalam Keputusan ini selaku panitia pelaksana dalam rangka mensukseskan Penyelenggaraan Pelatihan Operasional Pemilu II bagi Ketua PPS se Sumatera Selatan yang ditugaskan oleh Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan.

- Kedua** : Pelaksanaan Pelatihan dilaksanakan di Hotel Bumi Asih Palembang tanggal 27 Maret 2004 hari Sabtu pukul 09.00 Wib s.d selesai.
- Ketiga** : Untuk kelancaran tugas, Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan dapat menunjuk staf Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam membantu panitia mensukseskan Pelatihan tersebut.
- Keempat** : Anggota panitia bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan kepada Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan;
- Kelima** : Segala biaya yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada APBN atau APBD tahun 2004.
- Keenam** : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah pelatihan tersebut selesai. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 25 Maret 2004



SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dr. Iskandar Ma'ruf
Dr. ISKANDAR MA'RUF
PEMBINA TK. I NIP. 170010973

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 208 Tahun 2004
Tanggal : 25 Maret 2004

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Drs. Iskandar Ma'ruf	Penanggung Jawab	
2.	H. Supomo Yamit, SH. M. Si	Ketua	
3.	Masherdata Musa'i, M. Si	Wakil Ketua	
4.	Drs. Amir Syarif	Sekretaris	
5.	Hapisah, S.Sos	Bendahara	
6.	Ahmad Najib, S.Ip	Koordinator Seksi Acara	
7.	Abdullah, SH	Anggota	
8.	Ali Nurdin	Anggota	
9.	Nyimas Camellia Rabeka, SH	Koordinator Seksi Konsumsi	
10.	Yohana	Anggota	
11.	Febrina	Anggota	
12.	Rusmawati, S.Pd	Koordinator Dokumentasi	
13.	M. Rais	Anggota	
14.	Amran Taufik	Koordinator Transportasi	
15.	Ifran Jaya	Anggota	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Iskandar Ma'ruf
Drs. ISKANDAR MA'RUF
PEMBINA TK. I NIP. 170010973